



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 30

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standardisasi harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa telah menyusun standardisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa adalah unsur pegawai dari SKPD terkait yang bertugas menyusun standardisasi harga barang dan jasa.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2019.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Pasal 3

Ruang lingkup Standardisasi Harga Barang dan Jasa meliputi :

- a. sarana kerja;
- b. jasa; dan
- c. konstruksi.

BAB II
KETENTUAN STANDARDISASI HARGA
BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Rincian Standardisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi :
 - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau

- b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh dipasar,

SKPD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) SKPD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau daftar harga dari pabrik atau harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari revisi/perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada belanja barang/jasa seluruh SKPD, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (7) Terhadap perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang/jasa yang ditandatangani Kepala SKPD.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak).

- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

Pasal 7

Terhadap standardisasi harga barang dan jasa tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka standardisasinya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhann barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 30**